



# YAYASAN WIJAYA KUSUMA UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

Sekretariat : Jl. Dukuh Kupang XXV/54 Surabaya 60225 Telp. (031) 5677577, 5689738 (hunting) Fax.5689731

Website : <http://www.uwks.ac.id> e-Mail : [info@uwksac.id](mailto:info@uwksac.id)

PERATURAN  
REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
NOMOR: 83 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA  
DI UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

- Menimbang
- a. Bahwa untuk meningkatkan kompetensi peserta didik secara optimum sesuai dengan minat dan kebutuhan mahasiswa, serta relevansi lulusan dengan tuntutan dunia kerja, Pemerintah menerbitkan kebijakan Belajar Merdeka – Kampus Merdeka sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020;
  - b. Bahwa melalui kebijakan Belajar Merdeka – Kampus Merdeka, Perguruan Tinggi dan Program Studi dituntut untuk merancang dan melaksanakan pembelajaran yang kreatif-inovatif dalam mempersiapkan mahasiswa sebagai pembelajar sejati yang terampil, lentur dan ulet (*agile learner*) dalam menyongsong dinamika dan perubahan zaman;
  - c. Bahwa untuk melaksanakan kebijakan Belajar Merdeka – Kampus Merdeka di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Rektor telah menetapkan Keputusan Rektor Nomor 82 Tahun 2020 yang penerapannya membutuhkan suatu pedoman pelaksanaan yang diatur dalam Peraturan Rektor.
- Mengingat
- 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
  - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
  - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
  - 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum



Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
9. Peraturan Yayasan Wijaya Kusuma Nomor: 01 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Tahun 2017;
10. Keputusan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Nomor 82 Tahun 2020 tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Tim Perumus Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, tanggal 04 Juni 2020

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN MERDEKA BELAJAR–KAMPUS MERDEKA DI UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **Bagian Kesatu Pengertian**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Yang dimaksud dengan:

1. Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, selanjutnya disebut MBKM merupakan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan tinggi yang bertujuan memberikan keleluasaan bagi mahasiswa untuk memilih dan menentukan kegiatan pembelajaran di luar program studinya, minimal 3 (tiga semester) atau setara 60 SKS dalam rangka menyiapkan lulusan yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi.
2. Universitas adalah Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Rektor adalah Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
4. Fakultas adalah Fakultas yang ada di lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
5. Dekan adalah Dekan Fakultas yang ada di lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/ atau pendidikan vokasi.



7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan beban pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
8. Dosen Pembimbing Akademik, yang selanjutnya disebut DPA adalah tenaga kependidikan yang diberikan tugas oleh Dekan untuk membimbing mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran MBKM di luar program studi.
9. Institusi Mitra Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, selanjutnya disebut Institusi Mitra adalah instansi, perusahaan, kantor profesi, atau organisasi/ lembaga swadaya masyarakat yang menjalin kerjasama dengan Universitas, dan/ Fakultas dalam penyelenggaraan pembelajaran MBKM.
10. Supervisor adalah pejabat atau pegawai yang ditugaskan oleh pimpinan Institusi Mitra untuk memberikan tugas serta mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan tugas yang telah diberikan kepada mahasiswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran MBKM sesuai dengan ketentuan tata tertib, standar kerja dan kode etik yang berlaku di institusinya.
11. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disebut SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan kepada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atau keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

## **Bagian Kedua Fungsi Pedoman**

### **Pasal 2**

Pedoman pelaksanaan MBKM ini dibuat untuk menjadi panduan pelaksanaan tugas bagi semua pemangku kepentingan pembelajaran di Universitas, yaitu:

1. Rektor.
2. Para Ketua/ Kepala Lembaga, Badan Biro dan Unit Kerja.
3. Dekan dan Ketua Program Studi di lingkungan Universitas.

## **BAB II DISKRIPSI TUGAS PELAKSANAAN TUGAS PEMBELAJARAN MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA**

### **Bagian Kesatu Satuan Tugas Pelaksanaan Pembelajaran Merdeka Belajar – Kampus Merdeka**

### **Pasal 3**

Pelaksanaan pembelajaran MBKM di Universitas dilakukan secara hirarkis mulai dari tingkat Universitas; Fakultas; dan Program Studi.



**Bagian Kedua**  
**Pelaksanaan Pembelajaran Merdeka Belajar – Kampus Merdeka**  
**Di Tingkat Universitas**

**Pasal 4**

Pelaksanaan pembelajaran MBKM di tingkat Universitas dilakukan oleh Rektor melalui:

1. Perencanaan yang menyeluruh dan terpadu, dengan:
  - a. menetapkan dasar kebijakan pelaksanaan MBKM di Universitas;
  - b. menyusun pedoman pelaksanaan MBKM bagi semua unit kerja terkait;
  - c. merekonstruksi Standar Pendidikan Tinggi Universitas sesuai dengan ketentuan SNPT yang terbaru;
  - d. merekonstruksi Pedoman Akademik Universitas dalam kerangka MBKM;
  - e. mengevaluasi dan melengkapi Standar Penjaminan Mutu Internal Universitas sesuai dengan tuntutan MBKM;
  - f. menetapkan hasil rekonstruksi kurikulum dalam rangka MBKM yang dilakukan oleh Program Studi dalam suatu Keputusan Rektor;
  - g. merencanakan satuan kegiatan MBKM dalam kalender akademik Universitas.
2. Penyediaan layanan dan fasilitas akademik, dengan:
  - a. menindaklanjuti hasil rekonstruksi kurikulum ke dalam portal akademik ;
  - b. menyediakan akses kemitraan dengan pihak ke-3 melalui pengembangan kerjasama bagi pelaksanaan MBKM;
  - c. menyediakan sistem dan layanan perizinan terkait dengan MBKM yang sederhana dan cepat.
3. Implementasi pembelajaran secara konsisten, dengan:
  - a. mengkoordinasikan pelaksanaan pembelajaran MBKM kepada semua unit kerja yang terkait;
  - b. memonitor pelaksanaan pembelajaran MBKM sesuai dengan standar penjaminan mutu internal;
  - c. mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran MBKM, dan/ atau menetapkan standar penjaminan mutu internal berikutnya secara berkelanjutan.

**Bagian Ketiga**  
**Pelaksanaan Pembelajaran Merdeka Belajar – Kampus Merdeka**  
**Di Tingkat Fakultas**

**Pasal 5**

Pelaksanaan MBKM di tingkat Fakultas, dilakukan oleh Dekan melalui:

1. Perencanaan secara menyeluruh dan terpadu, dengan:
  - a. menetapkan standar beban studi yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk ditetapkan sebagai sarjana dalam kisaran 144 – 160 SKS;
  - b. mendorong dan memfasilitasi bagi Program Studi untuk merekonstruksi kurikulum program studi dalam rangka MBKM yang ada di lingkungan unit kerjanya;
  - c. merekonstruksi Pedoman Akademik Fakultas sesuai dengan tuntutan MBKM;
  - d. merencanakan kegiatan pembelajaran MBKM dalam kalender akademik Fakultas.



2. Penyediaan layanan dan fasilitas akademik, dengan :
  - a. mengkoordinasikan dengan pihak Institusi Mitra untuk memastikan kesiapan secara teknis bagi pelaksanaan MBKM;
  - b. menyediakan kelengkapan surat menyurat, formulir dan sistem pelayanan yang sederhana dan cepat.
3. Implementasi pembelajaran secara konsisten, dengan:
  - a. mendokumentasikan kegiatan MBKM secara tertib dalam sistem kearsipan yang mudah ditelusur;
  - b. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan MBKM sebagai bahan perencanaan pelaksanaan MBKM berikutnya menjadi lebih baik;

**Bagian Keempat**  
**Pelaksanaan Pembelajaran Merdeka Belajar – Kampus Merdeka**  
**Di Tingkat Program Studi**

**Pasal 6**

Ketua Program Studi sebagai pelaksana teknis kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang mengelola kurikulum dan metode pembelajaran tertentu, melaksanakan pembelajaran MBKM dengan :

1. melakukan rekonstruksi kurikulum program studi dalam kerangka MBKM; dan
2. mengorganisir penyelenggaraan pembelajaran MBKM.

**Paragraf 1**  
**Rekonstruksi Kurikulum Program Studi**  
**Dalam Rangka Pembelajaran Merdeka Belajar – Kampus Merdeka**

**Pasal 7**

Rekonstruksi kurikulum program studi dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik memilih dan menentukan pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhannya di luar program studi selama 3 semester atau setara dengan 60 SKS.

**Pasal 8**

Rekonstruksi kurikulum program studi sebagaimana dimaksud Pasal 7 diselenggarakan dengan berdasarkan standar dan prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundangan dan peraturan yang berlaku di Universitas.

**Paragraf 2**  
**Ploting Bentuk Kegiatan**  
**Pembelajaran Merdeka Belajar – Kampus Merdeka**

**Pasal 9**

1. Pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7, terdiri atas:



- a. Kegiatan pembelajaran di luar program studi di lingkungan Universitas selama 1 semester atau setara 20 SKS.
  - b. Kegiatan pembelajaran di luar Universitas selama 2 semester atau setara 40 SKS meliputi:
    - 1) kegiatan pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi lain;
    - 2) kegiatan pembelajaran di luar program studi di perguruan tinggi lain; dan/ atau
    - 3) kegiatan pembelajaran di institusi di luar perguruan tinggi (instansi, perusahaan, kantor praktek profesi, organisasi/lembaga swadaya masyarakat, atau kesatuan komunitas/ masyarakat tertentu )
2. 1 (satu) SKS sebagaimana dimaksud ayat 1 Huruf a.3). setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan mahasiswa melakukan kegiatan proyek independennya;

#### Pasal 10

1. Kegiatan pembelajaran di luar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud Pasal 9 Huruf b. Angka 1) dan 2) dilakukan dalam bentuk Pertukaran Mahasiswa antar perguruan tinggi.
2. Ketua Program Studi menyusun pedoman pelaksanaan Pertukaran Mahasiswa sebagaimana dimaksud Ayat 1.

#### Pasal 11

1. Kegiatan pembelajaran di luar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud Pasal 9 Huruf b.3) dilakukan dalam bentuk:
  - a. magang/ praktik kerja;
  - b. membangun desa/ kuliah kerja nyata;
  - c. studi proyek (independen);
  - d. kegiatan wirausaha;
  - e. penelitian/ riset;
  - f. asistensi mengajar;
  - g. proyek kemanusiaan.
2. Semua kegiatan MBKM di luar kampus wajib didampingi oleh DPA;
3. Ketua Program Studi menentukan bentuk kegiatan sebagaimana dimaksud Ayat 1. yang sesuai dengan karakteristik keilmuan program studi;
4. Ketua Program Studi menyusun pedoman pelaksanaan masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud Ayat 2.

#### Pasal 12

1. Dalam rangka melaksanakan pembelajaran MBKM sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 9 Ketua Program Studi melakukan pemetaan minat mahasiswa terhadap berbagai jenis kegiatan pembelajaran di luar program studi;
2. Kegiatan pemetaan minat mahasiswa sebagaimana dimaksud Ayat selambat-lambatnya dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum dimulainya semester pelaksanaan kegiatan;
3. Berdasarkan hasil pemetaan minat mahasiswa Ketua Program Studi menyusun plotting jadwal mata kuliah dan kegiatan yang menjadi minat dan kebutuhan mahasiswa untuk diorganisasikan pelaksanaannya.

#### Paragraf 3



Paragraf 3  
Monitoring dan Evaluasi  
Pelaksanaan Pembelajaran Merdeka Belajar – Kampus Merdeka

Pasal 13

Ketua Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan pembelajaran di luar program studi terhadap capaian pembelajaran yang telah ditentukan.

**BAB III**  
**PENUTUP**

Pasal 14

- (1) Pembelajaran MBKB merupakan program baru yang harus dilaksanakan oleh Universitas sehingga pelaksanaannya harus dilakukan secara sungguh-sungguh, sistematis, dan berkelanjutan oleh semua pemangku kepentingan sesuai dengan hirarki dan porsi tugas masing-masing;
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian ditemukan adanya kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 26 Mei 2020



Rektor,

*[Handwritten Signature]*  
Prof. H. Sri Harmadji, dr. Sp.THT-KL(K)

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Ketua Pengurus Yayasan Wijaya Kusuma  
2. Para Dekan, Ketua Lembaga, Kepala Biro, Ketua Badan dan UPT  
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya  
3. Arsip